

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PELAKSANAAN
ADAT PERKAWINAN DI DESA SAKRA KECAMATAN
SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Oleh:

Drs. H. Lalu Moh. Fahri, MH

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji : (1). lebih mendalam tentang tata cara pelaksanaan adat perkawinan yang selama ini berlaku khususnya bagi masyarakat Desa Sakra; (2). sejauh mana hukum Islam itu dapat diterapkan di lingkungan masyarakat Desa Sakra dalam proses pelaksanaan perkawinan; dan (3). sejauh mana peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat dan pemuka adat dalam upaya memberikan penerangan tentang pelaksanaan perkawinan di lingkungan masyarakatnya.

Metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data dan non statistik yaitu berupa data hasil wawancara yang setelah melalui sistem keabsahan data baru dianalisis dan disimpulkan. Data dianalisis menggunakan analisis Filosofis deskriptif.

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam pelaksanaan perkawinan memiliki dasar dan pedoman yang kuat, baik dari segi tujuan maupun rukun dan syarat kebolehan. Hal ini dapat terlihat dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijtihad para ulama. Di samping itu juga, di Indonesia masalah perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1/1974 dan Hukum Materil Islam yakni kompilasi hukum Islam. (KHI).

Masalah perkawinan adalah merupakan salah satu jalan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat darurat, seperti halnya apabila seseorang yang takut terjerumus ke dalam pelanggaran, jika ia tidak menikah. Menurut para fuqaha secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang tersebut wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya yang jalannya adalah dengan cara menikah.

Undang-undang perkawinan No. 1/1974 pasal I menyatakan bahwa :
“perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974 menyatakan bahwa :
“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan bahwa “dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu. Sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Selain pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dimana syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi seorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Sebagaimana diatur oleh pasal disamping undang-undang perkawinan No. 1/1974, yaitu

1. Perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka, izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari idah atau orang yang memelihara, mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan ke atas selama masih hidup.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut dalam ayat (2), 3 dan 4, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hak tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar pendapat orang-orang tersbut dalam ayat 2 dan 4 pasal ini.¹

¹ Undang-Undang No. I / 1974.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, di dalam khil komplikasi hukum Islam, pasal 16 ayat (1) dan (2) di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dapat berupa tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.²

Melihat permasalahan yang agak berat untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi seorang didalam surat An-Nur ayat (32) di jelaskan Dasar (dalil) yang tegas untuk pelaksanaan perkawinan, surat An-Nur ayat 32 tersebut berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang sholeh diantara hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan keruniannya.”³

Namun kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, termasuk sebagian masyarakat yang ada di desa sakra kecamatan sakra, lebih-lebih masyarakat adam adalah melaksanakan perkawinan sering kali disalahgunakan, sehingga batasan-batasan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang pekawinan dan di dalam Al-Qur’an sering diabaikan. Disamping itu juga, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa ketentuan adatlah yang harus dipatuhi dan ditaati setiap melaksanakan perkawinan atau acara-acara lainnya tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang ada dalam hukum agama maupun hukum yang diterapkan pemerintah.

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001), hal. 19

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: 1978), hal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (1). lebih mendalam tentang tata cara pelaksanaan adat perkawinan yang selama ini berlaku khususnya bagi masyarakat Desa Sakra; (2). sejauh mana hukum Islam itu dapat diterapkan di lingkungan masyarakat Desa Sakra dalam proses pelaksanaan perkawinan; dan (3). sejauh mana peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat dan pemuka adat dalam upaya memberikan penerangan tentang pelaksanaan perkawinan di lingkungan masyarakatnya.

METODELOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena lebih bersifat berskriptif yaitu melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu situasi dan penelitian ini cenderung menggunakan analisis induktif (berawal, dari faktor-faktor kemudian dikaitkan dengan referens).

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif karena : pendekatan dalam penelitian ini berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, karena orientasinya demikian, maka sifatnya matunalistik dan mendasar atau bersifat kealamiah serta tidak bisa dilakukan di Laboratorium melainkan di lapangan.

2. Sumber Data

Data adalah informasi yang dapat dalam penelitian atau yang di cari oleh peneliti selama mengadakan penelitian sedangkan sumber data maksudnya disini adalah darimana data atau informasi itu di dapatkan.

Menurut Arikunto, sumber data itu adalah “Subyek darimana, data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan orang, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang akan merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis ataupun lisan.⁴

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

Dari teori diatas, peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah dari mana data atau informasi itu di peroleh. Adapun sumber data pada penelitian ini ialah :

- a. Pejabat pemerintah atau pegawai pencatat nikah yang berkompeten di desa sakra Kec. Sakra.
- b. Tokoh-tokoh masyarakat.
- c. Tokoh Agama
- d. Adapun data yang akan dikumpulkan ialah :
 - 1) Pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat
 - 2) Penerapannya, bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan baik dari sudut hukum adat saja maupun gabungan antara hukum adat dengan hukum Islam.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam mendapatkan data. Ketepatan metode yang akan digunakan oleh suatu penelitian ilmiah adalah merupakan faktor, pendukung terhadap keberhasilan penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data.

Adapun metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dilapangan adalah metode observasi dan wawancara.

a. Metode Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian, penyaksian terhadap penelitian peristiwa-peristiwa itu bisa berupa melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian diatas subyektif mungkin.⁵

Sehubungan dengan peneliti yang menggunakan metode observasi, peneliti mengamati secara langsung, gejala-gejala yang tampak dalam masyarakat yang berkaitan dengan akibat kesalahfahaman terhadap praktik adat perkawinan dan terkadang menyimpang dari hukum Islam.

⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 116.

Metode observasi digunakan oleh peneliti dalam rangka memperoleh data tentang praktik adat perkawinan Itu dilihat dari tidak Islam, masyarakat Desa Sakra Kec. Sakra, Kab. Lotim.

b. Metode Wawancara.

Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang tidak berstruktur”. Metode ini penulis gunakan agar data yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada responden, sehingga data yang diperoleh lengkap dan valid.

Peneliti mengadakan wawancara dengan pejabat atau pegawai pencatat nikah yang berkompeten di desa Sakra dan tokoh-tokoh masyarakat yang melaksanakan perkawinan adat istiadat sedangkan data yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah data tentang.

1. Kesadaran masyarakat terhadap perlunya, penyesuaian hukum adat dengan hukum islam dalam proses perkawinan pada khususnya dan pada semua acara-acara yang lain pada umumnya di desa sakra kecamatan Sakra, kabupaten Lombok Timur.
2. Respon masyarakat dalam menerima ketentuan yang ada dalam tidak Islam jika tidak ditentukan tidak dibenarkan dalam adat di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Dampak pelaksanaan adat perkawinan yang tidak sesuai dengan tidak Islam di Desa Sakra Kec. Sakra Kabupaten Lombok Timur.

4. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data atau data yang valid, menurut moleong ialah dengan cara perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi (pangecekan), pemeriksaan sejawat melalui diskusi analisis kasus negatif, kecakupan refrensi dan uraian rinci.⁶

Dari sejumlah teknis di atas maka dalam penelitian ini peneliti membatasi pada tehnik ketekunan pengamatan dan refresensi yang cukup.

1. Ketekunan Pengamatan.

⁶ Lexy J. Moleong, *Op, Cit*, hal. 175.

Guna mengupayakan keabsahan data atau temuan maka peneliti memerlukan suatu ketentuan dengan tujuan untuk menghindari data yang diperoleh tidak benar dari mengatakan yang sebenarnya atau fakta. Dengan pengamatan yang teliti dan tekun maka data yang didapat benar-benar valid.

2. Refrensi Yang Cukup

Refrensi, atau bahan bacaan yang lengkap dalam suatu penelitian merupakan bahan pembandingan terhadap cara atau temuan dilokasi penelitian kemampuan peneliti di dalam membandingkan temuan-temuan dilapangan dengan refrensi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keabsahan data, makin banyak refrensi yang dimiliki maka makin cepat di peroleh bahan pembandingan dalam mengkonsultasikan data dan temuan dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Tata cara pelaksanaan perkawinan di desa sakra pada umumnya tidak ada pertentangan, sebab dari berbagai tata cara pelaksanaan adat itu mengandung nilai-nilai susila yang maknanya cukup bila ditinjau dari berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.

Masyarakat islam desa sakra mengakui bahwa memang adat perkawinan yang dilaksanakannya itu memiliki nilai-nilai positif terutama sekali dalam perkawinan. Mengapa perkawinan itu harus dilakukan dengan cara didirikan atau dicuri hal ini mengandung makna yang positif dimana cara tersebut wajar terjadi bagi mereka yang berkhendak untuk kawin, karena selama dalam pacaran dia tidak pernah saling bertemu dan agaknya sangat sulit untuk bertemu dengan pacarnya itu karena orang tuanya selalu menjaga, jadi selama dalam pacaran benar-benar saling menghargai tanpa ada hubungan bebas sama sekali supaya orang tua tidak memarahi anaknya, kalau diadakan secara meminang seperti yang terdapat dalam islam, maka dicurilah jalan terbaik. Dan dalam melakukan pencurian semata-mata tidak seperti mencuri hewan tetapi ada seorang wanita dari pihak laki-laki yang ikut mencuri sebagai teman wanita yang dicuri.

Oleh karena itu kesimpulan dari tata cara pelaksanaan adat perkawinan yang berlaku di Desa sakra tidak ada yang menyalahi aturan agama Islam, sebab dari masing-masing tata cara itu mengandung nilai kesopanan yang tinggi walaupun menurut penilaian orang yang belum mengetahui adat itu secara jelas menganggap hal itu sangat jelek dan tidak ada persamaannya sama sekali dengan Islam.

Hal itu diungkapkan oleh seorang tokoh agama yang menyatakan bahwa : Bagi mereka yang belum mengetahui dan memahami benar-benar tentang makna yang terkandung dalam tata cara pelaksanaan perkawinan menurut adat tentu tidak terlepas dari berbagai dugaan, tetapi tidak sejelek seperti dugaan mereka. Oleh sebab itu ditelaah secara mendalam agar makna dari berbagai seluk beluk adat perkawinan itu memahami artinya, maksud dan tujuan dari perkawinan itu. Insha Allah sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Islam. Memang istilah itu bisa-bisa saja berbeda tetapi belum tentu tujuannya berlainan. Sebagai seorang sasak asli atau masyarakat Desa Sakra seluruhnya sasak asli tidak bisa memakai Istilah lain selain istilah yang berlaku menurut bahasa mereka.

Bertitik tolak di beberapa keterangan diatas, dan ditambah lagi dengan beberapa informasi lainnya yang juga datangnya dari masyarakat setempat mengakui bahwa adat perkawinan di desa Sakra telah berjalan menurut apa yang di khendaki Islam begitu juga halnya dengan 12 Dusun Desa sakra yang pernah penulis wawancarai pada Tgl 28 Juni 2006 Kebetulan pada.

“Masalah tata cara adat perkawinan di desa sakra sudah positif dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebab di pandang sebagai hukum yang kuat walaupun tidak ada bukti-bukti tertulis yang dipegang oleh masing-masing anggota masyarakat tersebut. Akan tetapi dengan keharusan budi pekerti para orang tua terdahulu yang pengetahuan agama islamnya itu masih kurang tetapi kebaikan budi pekerti mereka, yang masih tercermin sampai sekarang benar-benar di pegang oleh setiap orang. Adat istiadat orang tua terdahulu yang pengetahuan agamanya masih kurang ternyata sanggup berbuat dan meninggalkan bekas yang patut di contoh. Tatakrama (sopan santun) yang ditetapkan dalam perkawinan mengandung beberapa pokok penting antara lain :

- a. Muda mudi yang berpacaran tidak ada kebebasan untuk berlaku bebas, sehingga nampak kesopanan dalam berpacaran itu. Dimana mereka yang berpacaran masing-masing mempunyai utusan (subandar) yang diperintah untuk menyampaikan sesuatu yang dihendaki keduanya. Tidak terjadi bagi mereka yang berpacaran itu suatu pertemuan ditempat relaksi atau tempat-tempat lain yang tersembunyi. Tetapi selama dalam pacaran pihak laki-laki harus mendatangi perempuan calon isterinya itu tidak tersinggung. Dalam persoalan ini tidak ada pertentangan sebab bertemu dengan wanita ada aturan aturan tertentu maka dalam adat terdapat ketentuan semacam itu.
- b. Begitu juga tata cara pemalangan (pencurian) atau melarikan wanita ada waktu malam bukan semata-mata mengandung unsur negatif tetapi bermakna atau mengandung unsur yang positif dimana seorang perempuan yang berhajat kawin dengan seorang laki-laki merasa malu untuk memberitahukan orang tuanya. Dan begitu pula kalau diberitahu tentunya tidak diperbolehkan, apalagi kalau diminta secara terang-terangan akibat dari permintaan yang dilakukan secara terang-terangan itu orang tua jelas tidak memberikan apalagi ada, unsur ketidak senangan mereka terhadap laki-laki calon menantunya itu, oleh karena berbagai pertimbangan dilarikan cara terbaik bila mana antara keduanya sudah saling mencintai dan sanggup membentuk rumah tangga bahagiam tanpa mengganggu orang tua.
- c. Aqad nikah, selama ini bila ada pengantin yang akan diaqad tentunya seluruh keluarga pihak laki-laki dan beberapa keluarga pihak perempuan diundang untuk menghadiri aqad nikah tersebut. Caranya pun tidak ada perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam. Bila mana aqad nikah telah selesai dihraskan maka secara langsung diadakan zikiran dan ditutup dengan doa kemudian selanjutnya diadakan hidangan sekedarnya kepada para tamu yang hadir ketika itu.
- d. Pelaksanaan terakhir dari tata cara adat perkawinan di Desa sakra adalah dengan mengadakan pesta yang terdiri dari tiga tingkatan : ada yang dengan cara sederhana sekali, ada yang sedang atau atau menengah dan ada pula yang secara berlebih-lebihan. Rupanya di sinilah letak pertantangan dengan ajaran

islam. Sebab mereka yang melaksanakan pesta perkawinan secara berlebih-lebihan. Rupanya disinilah letak pertantangan dengan ajaran Islam. Sebaba mereka yang melaksanakan pesta perkawinan secara berlebih-lebihan itu sering menimbulkan hutang bagi pelaksanaannya. Begitu juga harta benda yang diperkirakan bisa di makan untuk satu tahun bisa habis untuk beberapa hari saja. Akibatnya kedua mempelai kalau sudah selesai pesta sering terjadi pertengkauan karena kekurangan nafkah dan lain sebagainya. Namun demikian tidak seluruhnya masyarakat Desa Sakra melaksanakan pesta yang berlebih-lebihan itu melainkan hanya beberapa orang saja.

Demikian itulah beberapa persoalan yang terjadi dalam proses pelaksanaan adat perkawinan di desa Sakra di tinjau dari segi positifnya tetapi kalau di tinjau lagi dari segi yang negatif maka terdapat pula pelaksanaan adat itu dengan cara yang bersifat di adakan atau mengada adakan dengan melakukan penyimpangan dari ketentuan adat yang asli. Beberapa tahun ini terlihat dalam masyarakat tertentu yang mencoba menimbulkan adat baru yang kelihatannya yang menyimpang dari ketentuan adat yang asli seperti Kalau terjadi perkawinan maka kesempatan bagi orang tuanya melakukan permintaan kepada pihak laki-laki yang sifatnya cukup memberatkan terutama bagi pihak keluarga (orang tua) laki-laki yang dimintai oleh orang tua perempuan sejumlah uang yang bisa mencapai ratusan ribu ke atas. Gejala semacam ini bila dibiarkan maka adat leluhur yang demikian tindih (halus) budi bahasanya itu akan rusak begitu saja tanpa adanya pihak-pihak masyarakat lainnya yang akan mau memberi saran atau teguran.

Selama penulis mengadakan penyelidikan dari beberapa aspek adat yang akan menimbulkan nilai-nilai negatif itu memang terdapat kenyataan-kenyataan yang demikian, dimana sebagai orang tua yang sama sekali tidak memikirkan akibat anaknya bila nanti setelah mulai membentuk rumah tangga, tentunya anak yang dijadikan isteri oleh laki-laki yang dimintai itu akan timbul rasa malu dengan suaminya, apalagi permintaan itu bersifat memaksa sedangkan dalam adat yang asli berlaku tidak dijumpai ketentuan yang demikian.

Sebagai bukti bahwa segi-segi negatif yang timbul akibat beberapa orang tua yang ingin merubah adat yang telah lama berlaku itu menjadi adat yang baru

dan mengandung penekanan-penekanan yang memiliki unsur paksaan diperoleh keterangan pada waktu mengadakan penelitian dimana unsur-unsur yang demikian itu disebabkan karena :

- 1) Kebanyakan para pemuda Desa sakra beberapa tahun ini menjadi tenaga kerja yang berpenghasilan cukup lumayan, sehingga kalau mereka sudah pulang dari bumi rantauan dimana ia bekerja itu dianggap membawa uang cukup banyak, sehingga kalau melakukan perkawinan dengan seorang gadis dikampungnya, tentu orang tua bertindak dikala permintaan wali. Orang tua perempuan mempersulit pemberian walinya sebelum ada jaminan yang diminta. Dalam ajaran islam memaksa seseorang apalagi calon menantu untuk berbuat sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan maka islam melarang keras hal itu. Bila ditinjau dari adat asli desa sakra hal itu melanggar ketentuan adat akibatnya dicela masyarakat banyak.
- 2) Masih terdapat dalam anggota masyarakat memaksa anaknya agar kawin dengan pilihan orang tuanya yang sama sekali tidak menaruh cinta bagi anaknya, orang tua menentukan pilihan untuk calon suami bagi anaknya karena ada hal-hal tertentu misalnya, karena laki-laki itu kaya, akibatnya percekocokan dalam rumah tangga sering terjadi.
- 3) Sebab yang ketiga adalah masih terdapat dalam anggota masyarakat yang mengadakan pesta secara berlebih-lebihan tanpa memikirkan akibat yang timbul dibelakang hari.
- 4) Masih terdapat dalam anggota keluarga yang kurang memperhatikan keperluan rumah tangga untuk penghidupan istri dan anak-anaknya.
- 5) Terdapat didalam anggota masyarakat yang melakukan perkawinan itu dari pihak wanita meminta mahan yang tidak bisa dijangkau oleh suaminya dikala melakukan aqad nikah.

Demikianlah beberapa uraian yang menyangkut tentang pandangan islam terhadap tata cara pelaksanaan adat di desa sakra yang ditinjau dari segi nilai-nilai adat yang bersifat fositif dan tidak ada pertentangan dengan hukum islam dan nilai-nilai adat yang mengandung nilai-nilai yang tidak terdapat pertentangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan adat perkawinan.

2. Usaha-Usaha Menanggulangi Adat Perkawinan Yang Kurang Sesuai Dengan Ajaran Islam.

Usaha yang penulis maksudkan disini adalah kegiatan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat serta seluruh aparat desa setempat untuk mengadakan suatu penekanan terhadap masyarakat agar tata cara pelaksanaan adat perkawinan itu tidak berlebihan-lebihan dan tidak pula dikurangi.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi masalah perkawinan yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan ajaran islam dapat dilakukan, melalui dua cara, yaitu :

- a. Usaha yang bersifat preventif.
- b. Usaha yang bersifat refressif.

Dengan kedua cara yang dilakukan itu Insya Allah akan dapat mewujudkan suatu khendak yang dapat dipastikan memperoleh langkah-langkah yang baik, dalam meningkatkan pengertian, pemahaman dan pengamatan masyarakat baik pengamalan dibidang ajaran agama dan pengamatan di bidang ketentuan adat yang berlaku yang sesuai menurut ketentuan dalam Islam.

- a. Usaha yang bersifat preventif.

Meliputi :

Mengadakan penyuluhan hukum oleh tokoh – tokoh agama dan adat.

Mengadakan ceramah-ceramah keagamaan sehabis sholat.

Mengadakan jaminan sosial

Meningkatkan perkumpulan – perkumpulan keagamaan.

Peningkatkan pengajian-pengajian keagamaan.

Mengadakan ceramah – ceramah pada waktu pertemuan pengantin.

Untuk lebih jelasnya akan diterangkan satu persatu sebagai berikut :

- 1) Mengadakan penyuluhan hukum oleh tokoh-tokoh agama dan adat.

Mengadakan penyuluhan hukum yang dipimpin oleh kepala desa dengan pengumpulan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat untuk di ajak bekerja sama untuk menanggulangi berbagai gejala yang bersifat

negatif yang menyangkut dengan masalah perkawinan dan berbagai masalah lainnya yang kira-kira sangat perlu diberikan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tata cara pergaulan hidup dalam masyarakat.

2) Mengadakan ceramah-ceramah keagamaan sehabis sholat.

Sebagaimana diketahui bahwa penduduk desa sakra seluruhnya beragama islam yang memiliki saran pribadatan sekitar 70 buah, terdiri dari 16 buah, masjid 54 buah Mushalla (langgar). Dengan sarana peribadatan yang ada telah dipergunakan untuk mengadakan ceramah-ceramah agama islam yang nantinya akan menumbuhkan rasa kesadaran diri bagi masing-masing umat islam yang ada di desa sakra tersebut dalam meningkatkan pengenalan ajaran islam. Ceramah dimaksud telah di laksanakan setiap habis sholat magrib atau Isya.

3) Mengadakan Jaminan Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat dengan setempat memberikan keterangan bahwa : “Jaminan sosial yang diadakan dengan cara memberikan zakat harta keoda orang-orang yang berhak menerimanya, dan menganjurkan kepada orang-orang yang karya agar memberikan langsung kepada masyarakat yang tergolong ekonominya masih lemah. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal itu di maksudkan untuk mengurangi beban mereka dan agar supaya mereka ekonominya lemah itu tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan pemerasan terutama dalam menikahkan anak agar jangan sampai terjadi keadaan yang bersifat dibuat-buat atau di ada-adakan”.

Para pemuka agama dan pemuka masyarakat dan para pemuka adat mengadakan saran-saran yang perlu yang kira-kira saran itu dapat diterima oleh mereka dengan tidak melakukan cara-cara yang keras tetapi selalu diolah dengan beberapa petunjuk yang nyata dalam hukum Islam dan tata cara yang berlaku dalam adat yang selama ini di banggakan dan di indahkan.

4) Meningkatkan Perkumpulan – Perkumpulan Keagamaan

Perkumpulan – perkumpulan keagamaan yang tidak bermotif da'wah di Desa Sakra adalah berupa : “Hiziban, Tahlilan, serakalan : perkumpulan-perkumpulan tersebut diadakan atas inisiatif para tokoh agama bersama-sama dengan masyarakat. Yang tujuannya untuk meningkatkan iman dan amal sholeh. Mengarahkan masyarakat hidup secara bergotong royong saling pengertian sesama anggota masyarakat saling hormat-menghormati, tidak mementingkan diri sendiri tetapi lebih mementingkan hak dan kewajiban bersama.

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan semacam itu, maka masyarakat desa sakra dapat saling mengisi dengan berbagai ilmu pengetahuan agama yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari selain itu melalui wadah tersebut masyarakat dapat saling memperingati bila ada diantara anggota masyarakat yang melakukan kesalahan.

5) Meningkatkan Pengajian-Pengajian Keagamaan.

Pengajian-pengajian umum yang diadakan setiap bulan tetap berjalan lancar atas usaha tokoh agama. Dengan adanya pengajian-pengajian di desa Sakra tersebut telah diharapkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pengamalan-pengamalan ajaran-ajaran agama islam terutama dalam hal kewajiban pokok yang tidak boleh diabaikan seperti sholat lima waktu dan puasa bulan Ramadhan dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dengan adanya pengajian umum tersebut terlihat dalam masyarakat terutama sekali dalam melakukan sholat berjama'ah dan sifat-sifat kegotoroyongan mereka dalam hal membantu masyarakat yang sekitarnya.

6) Mengadakan Ceramah-Ceramah pada waktu Pertemuan Pengantin.

Sebagaimana adat di desa Sakra bahwa untuk melakukan pertemuan pengantin-pengantin itu dilaksanakan acara iring-iringan dengan keluarga dan kerabat. Pada waktu pengantin tiba di rumah pengantin wanita diadakan ceramah-ceramah yang bersifat nasehat kepada kedua mempelai melalui beberapa-beberapa petunjuk agama islam dan adat-

adat yang baik dengan maksud agar pihak-pihak yang masih belum mengerti secara jelas seluk – beluk agar dapat dipahami dengan benar.

b. Usaha Yang Bersifat Refrensif.

Dalam mengulangi hal-hal yang bersifat refrensif ini kepala desa setempat bersama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh adat membuat undang-undang desa yang mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bagi para orang tua yang nikahi anaknya oleh lelaki yang satu desa sekampung atau tetangga kampung supaya mempermudah cara-cara perkawinannya jangan mempersulit wali bila khendaknya tidak di penuhi. Sebagai warga desa yang baik harus saling menghargai, menghormati, dan mempermudah hal-hal yang berlaku menurut adat maupun menurut islam.
- 2) “Bagi siapa yang melakukan pencurian di desa Sakra harus memenuhi aturan-aturan adat, supaya keaslian adat Desa sakra harus benar-benar mencerminkan kesopanan yang tinggi. Jangan sampai adat unsur-unsur baru yang timbul dalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan”.

Dengan cara-cara atau usaha-usaha yang dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta aparat desa setempat telah mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakatnya. Hal itu terbukti dengan adanya keterangan-keterangan dari beberapa masyarakat setempat mengatakan bahwa : “Dengan usaha-usaha yang telah ditempuh oleh kepala desa. Dan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat telah memberi penilaian yang positif bagi para orang tua dan para remaja terutama sekali yang menyangkut masalah tata cara pelaksanaan perkawinan yang memang benar-benar harus diperhatikan”.

Demikianlah beberapa uraian yang berkenaan dengan usaha-usaha menanggulangi pelaksanaan adat perkawinan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan pemuka agama, pemuka masyarakat dan pemuka adat telah membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan masyarakat setempat.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Tata cara pelaksanaan adat perkawinan di Desa Sakra ada yang sesuai menurut ketentuan ajaran agama islam, dan ada yang kurang sesuai yaitu : adat istiadat yang semata-mata timbul karena kebiasaan yang bukan berdasarkan ketentuan ajaran Islam.
- b. Islam memandang bahwa tata cara adat perkawinan di desa sakra mengandung dua unsur penilaian, yaitu penilaian dari unsur positif dan penilaian dari unsur negatif.
 - 1) Penilaian dari unsur positif yaitu :
 - a) Akad nikah dilaksanakan menurut ketentuan ajaran islam
 - b) Tujuan dan hikmah perkawinan menurut adat tidak berbeda dengan tujuan dan hikmah yang terkandung dalam Islam.
 - c) Perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, bukan ada unsur paksaan.
 - d) Pemberian mahar (maskawin) menurut kadar kemampuan laki-laki sehingga tidak bertentangan ajaran Islam.
 - e) Mengadakan walimah sehabis aqad nikah menurut kemampuan yang ada pada mereka.

2) Penilaian dari segi negatif.

Tata cara perkawinan masih mempergunakan sistem mencuri (melarikan) wanita pada waktu malam kemudian dibawa ketempat peseraan (persembunyian), sehingga cara yang demikian bertentangan dengan ajaran Islam sebab mengandung unsur-unsur negatif yang akan ditimbulkan dengan cara yang demikian itu.

Masih terdapat pula para orang tua yang memaksa anaknya kawin dengan pilihannya sendiri bukan atas khendak anak, sehingga anaknya

pilihannya sendiri bukan atas khendak anak, sehingga anaknya berontak dan akibatnya terpaksa mencuri lelaki yang disukainya untuk diajak kawin dengan cara lari. Masih banyak anggota masyarakat yang menganggap cara mencuri, berseba dan lain sebagainya itu tata cara yang penting baik untuk dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan – ketentuan hukum Islam.

- c. Usaha-usaha menanggulangi penyimpangan – penyimpangan adat perkawinan itu, para aparat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dan tokoh adat mengadakan penyuluhan – penyuluhan hukum, ceramah-ceramah, keagamaan ditiap – tiap masjid / langgar, pengajian umum, jaminan sosial perkumpulan perkumpulan keagamaan dan mengadakan nasehat-nasehat perkawinan setiap ada pengantin.

2. Saran

- a. Diharapkan agar dalam melaksanakan adat perkawinan itu dapat dirubah sesuai dengan petunjuk-petunjuk pemerintah seperti menghentikan cara pencurian, persebaran dan nyondol yang berlebih-lebihan. Tata cara yang demikian itu bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Diharapkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, agar hendaknya menitik beratkan hukum islam sebagai pedoman dasar melaksanakan perkawinan, apalagi masyarakat Desa sakra seluruhnya beragama Islam, kiranya tidak sulit untuk membimbing masyarakat menuju ketertiban hukum yang sesuai menurut agama dan ketentuan pemerintah Republik Indonesia, seperti memberikan penjelasan mengenai cara pelaksanaan undang-undang perkawinan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung, Toh Putra, 1979.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Humaniora*, Bandung, Utama Press, 1991/1992.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdikarya, 2004.
- Muhajir, Neong, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Pake Surusin, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung, Al-Maarif, 1980.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Penerbit Psikologi Universitas Gajah Mada, 1989.
- A.J. Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta, Penerbit Gema Insani Press, 1996.
- Bahreisy Salim, Bahreigy Abdullah, *Bulughul Muram Main Adillatil Ahkam*, Surabaya, PT. Balai Buku, 1992.
- Golo, W., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Grasindo, 2004.
- Af. Mustofa, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, PT. Kota Kembang, 1987.
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Mulia Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta, PT. Kajian Agama dan Jender, 1999.